

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 27 Desember 2023, Revised: 31 Desember 2023, Publish: 6 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Saksi Pelaku yang Bekerjasama pada Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Putusan Nomor: 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL)

Renaldi Markus Larumpa¹, Faissal Malik², Anshar³

¹Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Khairun Ternate

Email: renaldilarumpa@gmail.com

²Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Khairun Ternate

Email: faissalmalik10@gmail.com

³Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Khairun Ternate

Email: anshar@unkhair.ac.id

Corresponding Author: renaldilarumpa@gmail.com¹

Abstract: *This research aims to determine and analyze the regulations regarding cooperating perpetrator witnesses as the basis for judicial consideration in determining the status of cooperating perpetrator witnesses in the disclosure of premeditated murder cases in decision number 798/Pid.b/2022/PN.Jkt.Sel. Additionally, the study explores the extent of the involvement of cooperating perpetrator witnesses in general criminal offenses as a form of legal discovery. The research method employed is normative research using a case and legal approach to analyze primary legal materials, such as the court decision number 798/Pid.b/2022/PN.Jkt.Sel, and the Law No. 31 of 2014, SEMA 4 of 2011, and Joint Regulations of 2011. The results of the research indicate that, first: the regulation of cooperating perpetrator witnesses applies only to specific criminal offenses as mentioned. However, the judge's considerations in the a quo decision state that the Defendant Eliezer deserves to be designated as a cooperating perpetrator witness in the premeditated murder case based on the explanation in Article 5 Paragraph (2) of Law No. 31 of 2014 and later other conditions in Article 28 Paragraph (2). Second: Due to the complexity of disclosing serious and organized general criminal cases (casuistic), the conditions regarding the types of penalties are expanded for general criminal offenses with specified limitations.*

Keywords: *Cooperating Perpetrator Witness, Premeditated Murder, Criminal Justice System*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama pada sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan status saksi pelaku yang bekerjasama dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan Nomor 798/Pid.b/2022/PN.Jkt.Sel, serta bagaimana perluasan keterlibatan saksi pelaku yang bekerjasama pada tindak pidana umum sebagai bentuk penemuan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang untuk menganalisis bahan hukum primer

berupa putusan pengadilan nomor 798/Pid.b/2022/PN.Jkt.Sel, dan UU 31 Tahun 2014, SEMA 4 Tahun 2011, Peraturan Bersama 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama: bahwa pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama hanya pada tindak pidana khusus seabgaimana disebutkan, namun pertimbangan hakim dalam putusan a quo, menyatakan Terdakwa Eliezer layak ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama pada kasus pembunuhan berencana didasarkan pada penjelasan Pasal 5 Ayat (2) UU 31 Tahun 2014 baru kemudian syarat-syarat lain dalam Pasal 28 Ayat (2). Kedua: Kemudian rumitnya pengungkapan kasus tindak pidana umum yang serius dan terorganisir (kasuistik), maka syarat-syarat mengenai jenis pidana diperluas pada tindak pidana umum dengan batasan-batasan yang ditentukan.

Kata Kunci: Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Pembunuhan Berencana, Sistem Peradilan Pidana.

PENDAHULUAN

Maraknya kejahatan-kejahatan terorganisir (organized crime) dan kejahatan luar biasa (extre ordinary crime) baik dalam negara maupun lintas negara semakin membuat upaya penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana menghadapi kesulitan. Maka segala bentuk upaya dari aparat penegak hukum untuk memberantas kejahatan-kejahatan tersebut semakin ditingkatkan. Salah satu upaya aparat penegak hukum di Indonesia adalah dengan bekerjasama dengan salah satu pihak yaitu seorang pelaku dari kejahatan tersebut. Upaya tersebut dikenal dengan istilah justice collaborator yang dipopulerkan oleh Amerika, sedangkan di Indonesia dikenal dengan istilah saksi pelaku yang bekerjasama. Saksi pelaku yang bekerjasama adalah tersangka/terdakwa untuk memberikan keterangan atau informasi faktual tentang kejahatan atau tindak pidana yang dilakukannya guna mengungkapkan seorang atau lebih pelaku utama dari kejahatan tersebut yang sama (Ayu Diah & Ni Nengah, 2018).

Persoalannya adalah aparat penegak hukum kesulitan untuk membuat kerjasama dengan salah satu pelaku karena jaminan perlindungan dan penghargaan yang diberikan negara tidak memberi kepastian secara hukum. Secara teoritis dan praktik dalam sistem peradilan negara wajib melindungi dan memberikan keamanan bagi setiap seorang tersangka, terdakwa maupun terpidana. Khususnya kepada saksi pelaku yang bekerjasama sering mengalami persoalan hukum tersendiri saat melibatkan diri dalam upaya pengungkapan kejahatan.

Secara praktik peran dari saksi pelaku yang bekerjasama menjadi upaya luar biasa pengungkapan kasus yang sangat efektif. Sehingga berdasarkan konvensi-konvensi internasional atau konvensi Persekrikatan Bangsa-Bangsa tentang kejahatan-kejahatan Transnasional terorganisir (transnational organize crime) dan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Indonesia meratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU 13 Tahun 2006), dalam undang-undang tersebut eksistensi saksi pelaku yang bekerjasama masih belum diatur secara terinci. Sehingga kemudian diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 (selanjutnya disebut SEMA 4 Tahun 2011) tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (justice collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Surat edaran ini merupakan pedoman bagi majelis hakim pengadilan negeri di Indonesia dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang menemukan seseorang yang memenuhi syarat sebagai saksi pelaku yang bekerjasama. Pedoman ini bertujuan mengatasi kekosongan hukum mengenai pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama, yang pada praktiknya sangat penting dan sering digunakan aparat hukum dalam pemberantasan kejahatan-kejahatan terorganisir. Seperti yang sering dilibatkan di Indonesia

adalah pada tindak pidana korupsi, narkoba dan terorisme serta tindak pidana lainnya yang bersifat serius dan terorganisir.

Kemudian disusul penerbitan Peraturan Bersama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: M.Hh11.Hm.03.02.Th.2011, Nomor: Per-045/A/Ja/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: Kepb-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (selanjutnya disebut Peraturan Bersama Tahun 2011).

Disadari bahwa masih dibutuhkan payung hukum yang kuat terkait khususnya perlindungan dan perlakuan khusus terhadap saksi pelaku yang bekerjasama, maka negara merumuskan perubahan UU 13 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU 31 Tahun 2014). Undang-Undang a quo telah mengatur mengenai pemenuhan hak-hak dari saksi pelaku yang bekerjasama oleh negara. Menurut UU 13 Tahun 2014 bahwa “saksi pelaku yang bekerjasama adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.” Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang yang dikategorikan memenuhi syarat sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dan bersedia mengungkap suatu tindak pidana adalah berupa perlindungan fisik dan psikis, perlindungan khusus, perlindungan hukum, dan penghargaan (Mulyadi, 2014). Menurut UU 31 Tahun 2014 bahwa seorang saksi pelaku yang bekerjasama dalam kerjasamanya dengan aparat penegak hukum berhak mendapatkan segala bentuk perlindungan baik dirinya maupun keluarganya. Jaminan penghargaan atau reward yang berhak didapatkan saksi pelaku juga ketika berhasil membantu aparat hukum adalah pengurangan hukuman.

Peran seorang saksi pelaku yang bekerjasama sangat penting dalam mengungkapkan suatu perkara waktu penyelidikan, penyidikan hingga pada putusan pengadilan. Pengaturan mengenai saksi pelaku yang bekerjasama dalam Pasal 10A UU 31 Tahun 2014 menjelaskan bahwa saksi pelaku yang bekerjasama dapat diberikan perlindungan dan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kerjasamanya memberikan kesaksian atas perkaranya. Proses perlindungan saksi pelaku yang bekerjasama dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK), sebagaimana diatur dalam UU 31 Tahun 2014. Setelah LPSK menyetujui dalam surat keputusan lembaga, barulah kemudian memberikan rekomendasi kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim. Sejak diterimanya oleh LPSK, selama proses itu baik dari penyelidikan, penyidikan hingga pemeriksaan dipersidangan, saksi pelaku yang bekerjasama harus memberikan keterangan yang sebenarnya tentang adanya kejahatan dengan memberikan bukti-bukti yang signifikan serta mengungkap pelaku utamanya. Hingga pada akhirnya hakim menentukan nasibnya yang sedari awal telah bekerjasama dengan aparat penegak hukum, apakah layak ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau tidak.

Keterlibatan saksi pelaku yang bekerjasama dalam kasus-kasus kejahatan serius dan terorganisir di Indonesia telah banyak dilakukan (“Kompas.com,” 2023). Selama praktik peradilan di Indonesia sebagaimana diuraikan diatas yang melibatkan saksi pelaku yang bekerjasama, diketahui bahwa dari rumusan dan ketentuan yang ada diterapkan pada kasus-kasus korupsi, terorisme, narkoba, kekerasan seksual dan tindak pidana khusus lainnya. Sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid.b/2022/PN.Jkt.Sel, yaitu pada kasus pembunuhan berencana. Kasus tersebut melibatkan banyak pelaku, yang pelaku utamanya adalah seorang Jendral bintang dua pada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Terdakwa Irjen Ferdi Sambo, S.IK., S.H., M.H. yang pada saat itu berstatus sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (KADIV PROPAM) Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia (“www.google.com,”

2023). Dan terdakwa lainnya adalah Putri Candrawati, Ricky Rizal dan Kuart Ma'ruf. Kelima terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama terhadap korban bernama Brigadir Joshua Hutabarat dengan ancaman Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang diperiksa secara terpisah. Pada kasus tersebut, Majelis Hakim menetapkan salah satu Terdakwa menjadi saksi pelaku yang bekerjasama yaitu pada Terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Terdakwa Eliezer). Majelis Hakim menghukum Terdakwa Eliezer dengan pidana penjara satu tahun enam bulan dan lebih ringan dari terdakwa lainnya. Persoalannya adalah bahwa kejahatan yang dilakukan Terdakwa Eliezer adalah tindak pidana umum yang secara normatif tidak diatur dalam ketentuan undang-undang khusus perlindungan saksi dan korban, serta peraturan lainnya.

Persoalannya adalah hakim memutuskan terhadap jenis pidana yang tidak ditentukan UU 31 Tahun 2014, SEMA 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Tahun 2011. Namun apabila merujuk pada jenis pidana yang ditentukan SEMA 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama untuk menjadi saksi pelaku yang bekerjasama adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Sedangkan syarat lainnya yang ditentukan UU 31 Tahun 2014 adalah tindak pidana dalam kasus tertentu, bukan pelaku utama, pentingnya keterangan, bersedia mengembalikan aset hasil kejahatan, adanya ancaman bagi tersangka/terdakwa dan keluarganya.

Pembunuhan berencana merupakan jenis pidana yang tidak disebutkan dalam UU 31 Tahun 2014. Sehingga ini merupakan bentuk perluasan norma yang telah disebutkan mengenai jenis tindak pidana dalam kasus tertentu dalam UU 31 Tahun 2014. Sedangkan berdasarkan prinsip negara hukum bahwa undang-undang harus jelas dan tegas dalam menentukan suatu norma. Kemudian jenis tindak pidana yang ada merupakan jenis tindak pidana khusus dan tindak pidana lain yang membahayakan nyawa terdakwa dan keluarganya. Disini yang menjadi persoalan bagi praktik peradilan, bahwa aparat penegak hukum menjadi ragu-ragu jika menemukan kasus tersebut dengan dalil kepastian hukum. Selain itu, implikasinya adalah dasar penilaian dari setiap lembaga menjadi tidak harmonis dalam menentukan saksi pelaku yang bekerjasama atas suatu perkara pidana.

Bertolak dari persoalan ketidakjelasan hukum dalam menetapkan saksi pelaku yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Maka disadari perlu adanya suatu penelitian lebih lanjut untuk menemukan suatu kejelasan atas norma tersebut berupa konsep-konsep baru mengenai pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama dalam pengungkapan kasus berkepastian hukum. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan saksi pelaku sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan saksi pelaku yang bekerjasama sebagai bentuk penemuan hukum pada pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan *a quo* dan menganalisis penemuan hukum perluasan syarat bagi saksi pelaku yang bekerjasama untuk dilibatkan pada tindak pidana umum.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan merupakan tipe penelitian normatif (*doctrinal legal research*). Menurut E. Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya (Muhaimin, 2020). Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana (Muhaimin, 2020). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan kasus untuk melihat melihat pertimbangan hakim dalam menetapkan suatu putusan dengan menetapkan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara a quo dan pendekatan undang-undang (statute approach) untuk melihat pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Menetapkan Terdakwa Eliezer sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam Putusan Nomor: 798/Pid.b/2022/PN. Jaksel

Proses pertimbangan hukum oleh hakim sering kali menyisahkan persoalan yuridis dan penemuan hukum. Sebagaimana dalam putusan a quo hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa Eliezer untuk menghukumnya dengan norma yang telah dilanggar. Dalam hal ini hakim menetapkan saksi pelaku yang bekerjasama terhadap Terdakwa Eliezer. Sehingga dalam pertimbangannya hakim menentukan posisi Terdakwa Eliezer dengan mengkualifisir syarat-syarat menjadi saksi pelaku yang bekerjasama yang khususnya mengenai kualifikasi jenis tindak pidana. Pertimbangan hakim mengkualifikasikan jenis tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Eliezer ditimbang berdasarkan SEMA 4 Tahun 2011 dan UU 31 Tahun 2014 sebagai berikut:

a. SEMA 4 Tahun 2011

Merujuk pada ketentuan dalam SEMA 4 Tahun 2011 yang berkedudukan sebagai peraturan internal yang diterbitkan Mahkamah Agung telah memberi pedoman tindak pidana yang pelakunya dapat memperoleh status saksi pelaku yang bekerjasama dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Majelis hakim menimbang syarat-syarat menjadi saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana ditentukan angka 9 huruf a dari SEMA 4 Tahun 2011, yaitu:

“...yang dapat menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) adalah sebagai berikut: Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.”

Disitu hakim menjelaskan bahwa yang dapat menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama adalah dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu.
- b. Yang bersangkutan mengakui kejahatan yang dilakukannya.
- c. Yang bersangkutan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut.
- d. Serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Dalam syarat-syarat tersebut disebutkan hanya pada tindak pidana tertentu saja yang dapat dilibatkan saksi pelaku yang bekerjasama. Sehingga kemudian Majelis Hakim menjelaskan yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu dalam angka 1 SEMA 4 tahun 2011 adalah:

“...tindak pidana tertentu yang bersifat serius, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

Kualifikasi syarat-syarat tersebut dipertimbangkan karena merupakan pedoman bagi hakim atas kekosongan hukum dalam UU 13 Tahun 2006. Sebagaimana dalam pertimbangannya hakim menyatakan:

“...terbitnya SEMA 4 tahun 2011 didasarkan pada ketentuan dalam UU 13 tahun 2006, dimana meskipun telah mengatur Perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam pasal 10 UU No. 13 tahun 2006, disadari masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya.”

Kualifikasi yang dilakukan hakim mengenai jenis tindak pidana tertentu dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Eliezer tidak ditemukan dalam SEMA 4 Tahun 2011. Dalam pertimbangannya disadari bahwa jika dihubungkan dengan tindak pidana yang dimaksud antara SEMA 4 Tahun 2011 dan UU 31 Tahun 2014 tentang perubahan UU 13 Tahun 2006 tidak memiliki persamaan.

“...bahwa perlindungan bagi pelapor tindak pidana (whistle blower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) adalah pada, ”tindak pidana tertentu“, sedangkan saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) yang didasarkan pada ,”tindak pidana dalam kasus tertentu“, belum merupakan bagian dalam SEMA Nomor 4 tahun 2011 tersebut.

Artinya penafsiran hakim menemukan bahwa tindak pidana tertentu yang diatur SEMA 4 Tahun 2014 tidak sama secara khusus yang diatur dalam UU 31 Tahun 2014. Tindak pidana yang dimaksud dalam SEMA 4 Tahun 2011 telah tertulis (*lex cripta*) dan tegas (*lex certa*). Dimana yang dijelaskan pada rumusan masalah pertama bahwa tindak pidana yang dimaksudkan SEMA 4 Tahun 2011 adalah jenis pidana khusus. Jenis pidana itu merupakan kejahatan yang bersifat serius dan terorganisir dan dengan modus operandi yang tersistematis dan merupakan kejahatan luas biasa (*extra ordinary crime*). Maka, kualifikasi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan Terdakwa Eliezer tidak masuk dalam kualifikasi SEMA 4 Tahun 2011.

b. UU 31 Tahun 2014

Pertimbangan selanjutnya didasarkan pada ketentuan UU 31 Tahun 2014. Syarat-syarat yang diatur dalam UU 31 Tahun 2014 tentang perubahan UU 13 Tahun 2006 mengenai jenis tindak pidana yang dapat melibatkan saksi pelaku yang bekerjasama. Menurut Majelis Hakim bahwa:

“..melihat perkembangan keadilan dalam masyarakat menghendaki saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) tidak semata-mata didasarkan pada, ”tindak pidana tertentu” sebagaimana dalam SEMA 4 tahun 2011, akan tetapi juga mengacu pada ,”tindak pidana dalam kasus tertentu“, sebagaimana ditentukan UU 31 tahun 2014 tentang perubahan UU 13 tahun 2006. Karena menurut Pasal 28 Ayat (2) huruf a UU 31 Tahun 2014 perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat: Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2).”

Pertimbangannya bahwa untuk menentukan jenis tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Eliezer penerapan saksi pelaku yang bekerjasama tidak hanya mengacu pada ketentuan SEMA 4 Tahun 2011. Sebab UU 31 Tahun 2014 merupakan *lex posteriori* yang

mengatur khusus terkait syarat-syarat dari saksi pelaku yang bekerjasama. Syarat-syarat tersebut termaktub dalam Pasal 28 Ayat (2) UU 31 Tahun 2014, yaitu:

- a. “Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK
- b. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana
- c. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya
- d. Kesiadaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis
- e. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.”

Merujuk apa yang disyaratkan diatas, mengandung penafsiran terkait jenis tindak pidana yang dimaksudkan. Dimana menurut Majelis Hakim bahwa:

“...Ketentuan Pasal 5 Ayat (2) pada dasarnya isinya sama dengan pasal 28 ayat (2) huruf a, dimana dalam penjelasan pasal 5 ayat (2) menjelaskan apa yang dimaksud “tindak pidana dalam kasus tertentu“, antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.” Oleh karena itu adanya pasal 28 ayat (2) huruf a jo. Pasal 5 ayat (2) UU LPSK pembentuk Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 menegaskan adanya perlindungan yang diberikan kepada saksi/korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK, sedangkan yang termasuk, “tindak pidana dalam kasus tertentu,” antara lain, “... tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya“.

Reasoning Majelis Hakim menjelaskan bahwa untuk menentukan tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf a adalah sama dengan maksud Pasal 5 Ayat (2), dimana yang dimaksud dengan “tindak pidana dalam kasus tertentu” adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Semuanya itu ditentukan berdasarkan keputusan LPSK. Sebagaimana dijelaskan bahwa:

“mengingat pembentuk undang-undang telah menghendaki Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diberikan kewenangan memutuskan adanya tindak pidana kasus tertentu yang antara lain, “...tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya“, maka sesuai rekomendasi LPSK tertanggal 11 Januari 2023 kepada Terdakwa Eliezer tindak pidana yang dihadapi Terdakwa dapat dikategorikan termasuk dalam pengertian,” tindak pidana dalam kasus tertentu“, sebagaimana dimaksudkan dalam UU 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.”

Majelis Hakim menafsirkan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 5 Ayat (2) UU 31 Tahun 2014 yang dimaksud dengan “tindak pidana dalam kasus tertentu” adalah “...adanya tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang membahayakan nyawanya.” Sehingga berdasarkan keputusan LPSK yang direkomendasikan dalam tuntutan jaksa penuntut umum, Majelis Hakim melalui penafsiran ekstensif menyatakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Eliezer dapat dikategorikan dalam pengertian “tindak pidana dalam kasus tertentu”.

Setelah menentukan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Eliezer merupakan bagian dari tindak pidana dalam kasus tertentu, maka seyogyanya hakim mempertimbangkan peran Terdakwa Eliezer sebagai pelaku dalam kasus tersebut. Pada prinsipnya hakim harus memastikan bahwa Terdakwa Eliezer bukanlah pelaku utama dari kasus tersebut sebagaimana pada Pasal 28 Ayat (2) huruf c. Dimana dengan merujuk pada ajaran penyertaan dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim mendasari itu dengan:

“...pendapatnya P.A.F Lamintang yang menerjemahkan dader sebagai pelaku, pasal 55 ayat (1) KUHP menentukan siapa yang disebut sebagai alls dader/ pelaku-pelaku yaitu antara lain pelaku /plegen, menyuruh lakukan/doen plegen, turut serta melakukan/medeplegen dan yang membujuk/menggerakkan /uitlokken. Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang Nomor 13 tahun 2006 menentukan syarat justice collaborator adalah bukan pelaku utama, sedangkan dalam KUHP sendiri istilah pelaku utama dalam ajaran penyertaan/deelneming tidak dikenal dan hanya menyebutkan siapa yang termasuk sebagai pelaku/dader, oleh karenanya siapa yang dimaksudkan sebagai pelaku utama diserahkan praktek pengadilan.”

Memahami ajaran penyertaan tidak mengatur dan memberikan penjelasan terkait istilah pelaku utama. Namun praktik peradilan, mengkualifikasi bukan sebagai pelaku utama dilihat dari bentuk peran yang dilakukan Terdakwa Eliezer. Sebagaimana Majelis hakim mempertimbangkan unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang terungkap dalam fakta persidangan yaitu; Unsur Melakukan, Menyuruh Lakukan atau Turut Serta Melakukan

“Unsur ini, akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagaimana pertimbangan dibawah ini, kemudian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis akan menentukan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan. Setelah melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menunjukan bahwa Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua sehingga unsur kelima disinipun telah terbukti. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ”Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana“.”

Fakta persidangan membuktikan bahwa Terdakwa Eliezer merupakan salah satu pelaku dari perkara pembunuhan berencana tersebut. Sehingga meskipun istilah pelaku utama tidak diatur dalam KUHP tentang ajaran penyertaan (deelneming), tetapi pada praktiknya hakim berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) KUHP menyatakan Terdakwa Eliezer dikategorikan sebagai medeplegen (orang yang turut serta melakukan). Dan untuk menyatakan Terdakwa Eliezer bukan sebagai pelaku utama Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa:

“Terdakwa Eliezer merupakan orang yang Turut Serta Melakukan/medeplegen, sedangkan dalam Turut Serta Melakukan/medeplegen tidaklah semua yang turut serta melakukan harus memenuhi rumusan delik. Saksi Ferdy Sambo, saksi Kuat Makruf, saksi Ricky Rizal, saksi Putri Candrawati serta Terdakwa mempunyai peranan masing-masing dengan kehendak/tujuan yang sama yaitu hilangnya nyawa korban Yosua, bekerja layaknya system tanpa adanya peran salah satu saksi tidak dapat berjalan, dalam hal ini Terdakwa mempunyai peranan sebagai orang yang menembak korban Yosua, sedangkan saksi Ferdy Sambo pencetus ide, actor intelektual, perancang sekaligus juga yang telah menembak korban Yosua dan telah melibatkan para saksi lain termasuk Terdakwa, sehingga saksi Ferdy Sambo dipandang sebagai pelaku

utama sedangkan meskipun Terdakwa benar sebagai orang yang melakukan penembakan terhadap Yosua termasuk pelaku tetapi bukan pelaku utama.”

Pembuktian Terdakwa Eliezer bukan sebagai pelaku utama telah terungkap secara terang, sebab Terdakwa Eliezer berperan sebagai orang yang diperalat oleh pelaku utama. Kemudian penembakan yang dilakukan Terdakwa Eliezer adalah tugas yang diberikan Saksi Ferdy Sambo untuk melaksanakan kehendaknya. Sehingga Majelis Hakim menyatakan Terdakwa lain yakni Saksi Ferdy Sambo adalah pelaku utama dengan sebutan istilah actor intelektual. Sebagaimana dalam fakta bahwa Ferdy Sambo lah yang merencanakan pembunuhan ini dengan jabatan yang didudukinya sebagai KADIV PROPAM Polri yang merupakan jabatan strategis dalam aparat hukum. Oleh sebab itu posisi dari Terdakwa Eliezer adalah dapat disebutkan bukan pelaku utama atas apa yang diperankannya, sehingga keterangannya membantu aparat hukum menemukan pelaku utamanya. Hal ini sejalan dengan pendapat Hidayatullah bahwa eksistensi saksi pelaku yang bekerjasama dalam pengungkapan kejahatan-kejahatan serius dan terorganisir, salah satunya adalah menemukan pelaku utama.

Dua syarat telah terpenuhi, maka kategori sebagai sifat pentingnya keterangan Terdakwa Eliezer ditafsir berdasarkan fakta peradilan. Laporan yang nyaris tidak terbukti dan nyaris terbalik fakta terbongkar setelah Terdakwa Eliezer mengaku (plea bargaining) dan bersedia bekerjasama dengan penyidik, seluruh perkara terungkap secara terang. Sebab fakta persidangan menyatakan sebagaimana pertimbangannya:

“...ternyata dalam perkara hilangnya nyawa korban Yosua, merupakan perkara sedemikian rupa sehingga dapat diketahui banyaknya barang bukti yang tidak ditemukan, dirusak, dihilangkan, diganti, ditambah, bahkan telah menyeret pihak-pihak yang terlibat mengaburkan, merekayasa, menyesatkan sehingga banyak yang dihadapkan pada Sidang Kode Etik serta telah diberi sanksi dari Instansi Kepolisian bahkan beberapa diantaranya ya dipecat serta dihadapkan di muka persidangan. Kesulitan menemukan fakta-fakta persidangan karena beberapa hal diatas, membuat aparat melibatkan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk membuat terang perkara hilangnya nyawa korban Yosua, dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis serta bersesuaian dengan alat bukti tersisa lain yang ada sehingga sangat membantu perkara aquo terungkap, meskipun untuk itu menempatkan Terdakwa dalam posisii dan situasi yang sangat membahayakan jiwanya, mengingat Terdakwa praktis berjalan sendirian.”

Diketahui selama proses penanganan perkara ini, aparat hukum (penyidik dan penuntut umum) sangat kesulitan menemukan bukti-bukti serta petunjuk yang saat itu laporannya adalah tembak menembak antara Terdakwa Eliezer dan Korban (“tempo.com,” 2023b). Perannya membuat aparat penegak hukum terbantuan menemukan bukti dan pelaku utama yang berusaha disembunyikan oleh Saksi Ferdy Sambo dan lainnya. Bentuk menyembunyikan fakta terkonfirmasi ada upaya obstruction of justice yang melibatkan 35 anggota Polri yang kemudian dipecat melalui sidang Komisi Kode Etik Profesional (KKUP) Polri. Kejanggalan tersebut membuat kasus tersebut nyaris tidak terungkap. Sehingga apabila tidak adanya keterangan dari Terdakwa Eliezer maka tidak akan ada pelaku lain dan semua kebenaran tidak akan terungkap. Hal tersebut menunjukkan upaya luar biasa dari aparat penegak hukum yang bekerjasama dengan Terdakwa Eliezer merupakan satu-satunya cara yang mengungkap perkara tersebut. Sehingga sifat keterangan dan informasi dari Terdakwa Eliezer sangat penting bagi aparat penegak hukum dalam kasus ini. Oleh sebab itu berdasarkan situasi tersebut yang terjadi dalam proses pengungkapan kasus, maka Terdakwa Eliezer telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 28 Ayat (2) huruf b UU 31 Tahun 2014.

Kemudian untuk syarat lainnya adalah dengan melihat adanya ancaman terhadap nyawa Terdakwa Eliezer dan keluarganya sama dengan hakim mempertimbangkan pada huruf a. dengan mengacu pada fakta formilnya saat awal dilaporkan kasus ini kepada aparat kepolisian hingga proses persidangan, ada ketakutan dari aparat hukum terjadi sesuatu pada Terdakwa Eliezer dan keluarganya, sehingga perlunya perlindungan yang khusus diberikan baginya dalam memberikan keterangan. Terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan Pasal 28 Ayat (2) UU 31 Tahun 2014 mengklokusikan suatu penemuan hukum oleh hakim. Sebagaimana dalam putusannya hakim menetapkan Terdakwa Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerjasama pada perkara tindak pidana pembunuhan berencana dengan menyatakan:

“Berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta penyebab meninggalnya korban Yosua telah dikepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik, maka kejujuran, keberanian dan keteguhan Terdakwa dengan berbagai resiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya, sehingga layak Terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 A Undang-Undang 31 tahun 2014.”

Seluruh pertimbangan Majelis Hakim yang mengkualifikasi perbuatan Terdakwa Eliezer terkait kelayakan menjadi saksi pelaku yang bekerjasama dilihat dari syarat-syarat dalam Pasal 28 Ayat (2) UU 31 Tahun 2014. Keterpenuhan syarat-syarat tersebut tak kalah penting adalah syarat bukan pelaku utama, sifat pentingnya keterangan dan mengembalikan asset serta posisi dari tersangka/terdakwa dalam ancaman. Sebab mengacu pada putusan terdahulu menunjukkan dalam pertimbangan hakim, bahwa hakim hanya mempertimbangkan syarat pada huruf b, s, d, dan e dalam Pasal 28 Ayat (2) UU 31 Tahun 2014 dan SEMA 4 Tahun 2011.

Yurisprudensi tersebut menguatkan Majelis Hakim, bahwa penentuan syarat bukan pelaku utama, sifat pentingnya keterangan dan mengembalikan asset hasil kejahatan serta posisi nyawa terdakwa/tersangka terancam adalah penting. Sebagaimana dalam putusan a quo, telah membuktikan syarat-syarat tersebut dipenuhi oleh Terdakwa Eliezer. Namun dikarenakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa Eliezer tidak disebutkan secara pasti dalam SEMA 4 Tahun 2011 dan UU 31 Tahun 2014, mengakibatkan kekosongan hukum dan hakim harus menemukan hukum untuk peristiwa konkret tersebut.

Perbuatan Terdakwa Eliezer yang terbukti sebagai bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang berdasarkan interpretasi ekstensif, kasus yang dilakukan Terdakwa Eliezer adalah fenomenal dan simpang siur kebenarannya. Meskipun secara tekstual tidak disebutkan dalam SEMA 4 Tahun 2011 dan UU 31 Tahun 2014, tetapi kasus ini memenuhi kualifikasi dari penjelasan Pasal 5 Ayat (2) UU 31 Tahun 2014, yaitu sebagai tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dalam keadaan terancam nyawannya. Menginterpretasi sebagai tindak pidana tersebut dilihat dari fakta-fakta dan juga secara karakteristik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Eliezer.

Secara yuridis diketahui bahwa perbuatan Terdakwa Eliezer merupakan kategori kejahatan terhadap nyawa dengan ancaman pidana mati yang diatur dalam KUHP. Sebagaimana perkara a quo diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Unsur-unsur dari pembunuhan berencana yang meliputi (Agustini & Purwanti, 2016):

a. “Barangsiapa, merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

- b. Dengan sengaja, adalah pelaku yang berkehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut.
- c. Direncanakan terlebih dahulu, yaitu artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dan tindak yang akan dilakukan secara sistematis.
- d. Mengakibatkan orang mati atau menghilangkan nyawa orang lain.”

Dipahami bahwa sesungguhnya pembunuhan berencana merupakan tindakan merampas nyawa yang dilalui dengan sebuah upaya persiapan atau rencana terlebih dahulu, yang ancaman pidananya berupa pidana penjara dua puluh tahun, penjara seumur hidup maupun sampai pidana mati (Farhan et al., 2023).

“Pembunuhan berencana pada prinsipnya dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang atas target yang akan dilakukan dengan tujuan menghilangkan nyawa orang lain. Perwujudan kehendak yang diputuskan merupakan suatu pelaksanaan atas apa yang telah direncanakan dengan sistematis. Sifat dari pembunuhan berencana adalah merencanakan terlebih dahulu dengan memikirkan segala bentuk cara untuk melaksanakannya kehendak.(Chazawi, 2004)”

Pembunuhan berencana dapat dilakukan oleh seorang diri maupun secara bersama-sama atau kelompok (terorganisir) dengan tujuan menghilangkan nyawa orang lain. Sifat dari jenis tindak pidana ini merupakan jenis pidana dengan ancaman pidana yang sangat serius dengan akibat yang serius. Secara fakta bahwa motif, modus operandi dan juga akibat dari tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan Terdakwa Eliezer bersama-sama dengan pelaku lainnya terbukti dan menjadi perhatian serius dalam proses penyelesaiannya. Pasalnya dalam perkara a quo, perbuatan tersebut menimbulkan kekacauan publik, runtuhnya nilai-nilai marwah lembaga penegak hukum, dilakukan dengan cara terorganisir dan dikehendaki, menimbulkan ancaman bagi stabilitas penegakan hukum, dilakukan oleh pejabat tinggi Polri, dan yang terlibat juga adalah para oknum anggota Polri hingga sulit ditemukan bukti-bukti kebenarannya (obstruction of justice). Sulitnya alat bukti ditemukan karena berbagai rangkaian upaya penghalangan dilakukan pelaku lainnya mengakibatkan posisi Terdakwa Eliezer dalam posisi yang tidak aman nyawanya saat memberikan keterangan. Sebab dengan fakta yang ada menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sistematis dan terorganisir. Posisi yang demikian terancam, membuat Terdakwa Eliezer dipertimbangkan masuk sebagai kasus tertentu yang dimaksudkan penjelasan Pasal 5 Ayat (2) UU 31 Tahun 2014.

Berdasarkan hal itu, dalam kasus ini menurut Albert Aries bahwa tindak pidana yang dilakukan tersebut merupakan suatu kejahatan serius (*the most serious crime*) dan juga kejahatan yang terorganisir (*organized crime*). Kejahatan terorganisir menurut Liht, Keller dan Calhoun bahwa adalah :

“Kejahatan yang pelakunya merupakan komplotan yang secara berkesinambungan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang atau kekuasaan dengan jalan menghindari hukum. Kejahatan yang dimaksud adalah misalnya komplotan korupsi, penyediaan jasa pelacur, perjudian gelap, penadahan barang curian, peminjaman uang dengan bunga tinggi.(Mulyadi, 2014)”

Selanjutnya menurut Mulyadi bahwa “Kejahatan terorganisir (*organized crime*) adalah suatu kejahatan dilakukan oleh lebih dari dua orang melalui sebuah persekongkolan atau pemufakatan bersama untuk bertindak jahat sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.” (Mulyadi, 2014). Oleh sebab itu, kejahatan yang terorganisir adalah apabila dilakukan dengan cara direncanakan terlebih dahulu secara bersama-sama dalam kelompok tertentu dengan

tujuan bejat tertentu. Kejahatan terorganisir itu dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkaranya sering kali menyulitkan aparat penegak hukum dalam menemukan bukti-bukti.

Kejahatan serius dan terorganisir tersebut sejalan dengan tindak pidana tertentu yang dimaksudkan SEMA 4 Tahun 2011, dan fakta yang membahayakan nyawa Terdakwa Eliezer dan keluarganya tersebut sejalan dengan penjelasan tindak pidana dalam kasus tertentu yang dimaksudkan UU 31 Tahun 2014. Meskipun disadari tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana umum yang tidak disebutkan SEMA 4 Tahun 2011, Peraturan Bersama Tahun 2011, dan UU 31 Tahun 2014. Namun, Majelis Hakim yang dalam pertimbangannya membuktikan Terdakwa Eliezer memenuhi 4 syarat yaitu:

- a. Tindak Pidana dalam Kasus Tertentu
- b. Bukan pelaku utama
- c. Sifat pentingnya keterangan
- d. Ada ancaman bagi terdakwa dan keluarganya

Maka keputusan majelis hakim menetapkan saksi pelaku yang bekerjasama pada tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan Terdakwa Eliezer sebagaimana disebutkan dalam amar putusan didasarkan pada empat (4) hal tersebut.

Perluasan Syarat Menjadi Saksi Pelaku yang Bekerjasama pada Tindak Pidana Umum

Fenomena kejahatan-kejahatan tertentu yang diatur dalam KUHP dan merupakan tindak pidana umum yang terjadi di masyarakat semakin canggih dan tersistematis serta nyaris tidak terungkap maka diperlukan keterlibatan saksi pelaku yang bekerjasama atau pihak-pihak yang dapat membantu menyodorkan informasi tentang kejahatan tersebut. Sebab munculnya kasus-kasus pidana tertentu yang membuat aparat penegak hukum (penyidik dan penuntut umum) kesulitan menemukan kebenaran. Kasus-kasus yang terorganisir dan tersistematis tersebut kebanyakan dilakukan oleh lebih dari dua pelaku dengan motif kerjasama satu sama lain dengan rencana yang sistematis dalam waktu tertentu, yang dilakukan baik melalui koneksi pribadi atau koneksi bisnis ataupun melalui perkumpulan profesi. Sehingga melibatkan saksi pelaku yang bekerjasama dalam pengungkapan merupakan upaya luar biasa yang tepat untuk memberantas kejahatan sampai keakarnya yang sejalan dengan pembaharuan hukum pidana Indonesia. Sebagaimana menurut Hidayatullah bahwa keterlibatan saksi pelaku yang bekerjasama dalam pengungkapan tindak pidana yang terorganisir merupakan suatu keharusan untuk mencapai keberhasilan penegakan hukum. Namun disadari bahwa secara normatif dan praktik keterlibatan saksi pelaku yang bekerjasama hanya digunakan pada jenis tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme dan narkoba serta tindak pidana khusus lainnya yang diatur dalam undang-undangnya. Sedangkan untuk tindak pidana umum tidak diatur dalam UU 31 Tahun 2014, SEMA 4 Tahun 2011, maupun Peraturan Bersama Tahun 2011.

Menganalisis syarat untuk menjadi saksi pelaku yang bekerjasama dalam pengungkapan kasus menurut SEMA 4 Tahun 2011 adalah jenis tindak pidana tertentu. Kualifikasi jenis tindak pidana tertentu yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang. “Kemudian tindak pidana lain yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.” Akan tetapi ada frasa lain yang pemaknaannya bisa ditafsirkan lebih luas. Sebagaimana frasa “...Kemudian tindak pidana lain yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.” Dalam penafsiran ekstensif, maka dari frasa tersebut dimaksudkan adalah jenis tindak pidana atau suatu kejahatan yang dilakukan secara terorganisir dan

akibatnya sangat serius dirasakan masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir merupakan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh suatu kelompok kejahatan atau lebih dalam melaksanakan tujuan tertentu yang telah direncanakan bersama. Sebagaimana menurut Mulyadi, “bahwa kejahatan terorganisir (organized crime) adalah suatu kejahatan dilakukan oleh lebih dari dua orang melalui sebuah persekongkolan atau pemufakatan bersama untuk bertindak jahat sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.” Sejalan dengan Michael Malts, bahwa “kejahatan terorganisir merupakan suatu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki kesetiaan terhadap perkumpulannya untuk menyelenggarakan kejahatan. Ruang lingkup kejahatan ini meliputi kekejaman, pencurian, korupsi, monopoli, ekonomi, penipuan dan menimbulkan korban. (Situmeang, 2021)” Kemudian Menurut Donald Cressy, “bahwa kejahatan terorganisir adalah suatu kejahatan yang mempercayakan penyelenggarannya pada seorang yang mana dalam mendirikan pembagian kerjanya yang sedikit, didalamnya terdapat seorang penaksir, pengumpul dan pemaksa.”

Selain itu, tindak pidana yang serius akibatnya merupakan tindak pidana atau kejahatan yang akibatnya dirasakan masyarakat luas serta sangat mempengaruhi pada proses kelangsungan hidup masyarakat (manusia). Dalam arti lain adalah tindak pidana atau kejahatan serius, dimana kejahatan serius (serious crime) merupakan tindak yang memiliki ancaman maksimum karena akibatnya sangat berbahaya. Kejahatan serius (serious crime) merupakan perbuatan yang dapat dihukum dengan pidana maksimum penjara seumur hidup atau paling sedikit 4 (empat) tahun atau hukuman yang paling berat (Osak et al., 2023). Sedangkan menurut Pasal 5 Statuta Roma Tahun 1998 yang menentukan bahwa the most serious crimes concern to international community adalah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi (Muhammad, 2019). Menurut Philip Alston bahwa Kejahatan serius atau the most serious crime adalah tindak pidana-tindak pidana yang melibatkan niat untuk melakukan pembunuhan yang mematikan. Sebagaimana Sefriani memetakan karakteristik kejahatan serius diantaranya:

- a. “Tindak pidana yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan, terorganisir, sistematis, dan meluas untuk dapat menimbulkan kematian atau akibat-akibat yang sangat serius (*extremely grave consequences*).
- b. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana itu sangat serius terhadap negara atau masyarakat luas seperti mengganggu ketertiban umum, dilakukan dengan kejam dan tidak berperikemanusiaan serta membahayakan keamanan negara.”

Selain itu dikatakan sebagai kejahatan serius apabila tindak pidana tersebut memiliki ancaman pidana atau sanksi pidana mati. Kejahatan tersebut harus benar-benar memenuhi kategori tersebut, sehingga jenis tindak pidana dalam kasus tertentu dalam melibatkan saksi pelaku yang bekerjasama adalah benar-benar memenuhi syarat.

Kemudian menurut Pasal 28 Ayat (2) UU 31 Tahun 2014, bahwa syarat-syarat menjadi saksi pelaku yang bekerjasama salah satu diantaranya adalah “Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2)”. Jenis tindak pidana dalam kasus tertentu yang dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf a adalah “...tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak. Selain itu disebutkan ada tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.”

Berdasarkan penafsiran ekstensif bahwa untuk kata “tindak pidana” telah jelas pengertiannya bahwa Aminanto juga berpendapat bahwa tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formil maupun secara materil (Aminanto, 2017). Artinya merupakan jenis tindak pidana yang secara jelas diatur baik formil

maupun materil. Kemudian ditafsir makna frasa tersebut adalah kejahatan atau tindak pidana yang ketika dalam pengungkapannya mengalami kesulitan menemukan alat bukti. Sehingga ketika ada saksi ataupun saksi pelaku yang bekerjasama membongkar kejahatan tersebut, ada pelaku lain ataupun pihak lain yang berusaha menghalangi bahkan melumpuhkan saksi atau saksi pelaku yang bekerjasama untuk menghilangkan alat bukti. Kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam frasa ini tidak tunggal, namun jamak untuk semua jenis tindak pidana. Sehingga dapat diperluas makna tersebut juga termasuk tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP dan tidak hanya tindak pidana khusus yang diatur khusus dalam undang-undangnya. Sebab yang terpenting dari frasa tersebut adalah adanya ancaman terhadap nyawa saksi ataupun saksi pelaku yang bekerjasama dan keluarganya. Dapat diartikan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan lebih dari satu orang atau dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok kejahatan. Perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama sudah pasti dilakukan secara terorganisir dan tersistematis yang perannya dikategorikan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP (ajaran penyertaan/deelneming). Maka tindak pidana tersebut masuk dalam kategori tindak pidana yang dimaksudkan Pasal 28 Ayat (2) UU 31 Tahun 2014. Sehingga kejahatan yang dimaksud dalam frasa tersebut, tidak hanya pada tindak pidana khusus, melainkan bisa digunakan untuk pengungkapan jenis pidana umum yang sifatnya serius dan dilakukan dengan cara yang sistematis terorganisir.

Fenomena yang terjadi bahwa tindak pidana umum yang saat ini motif perbuatannya tidak kalah sadis dari kejahatan-kejahatan luar biasa sebagaimana dalam perkara pembunuhan berencana pada putusan a quo. Sehingga perlunya bahwa pada kasus-kasus tertentu yang memenuhi syarat, penegak hukum harus menggunakan upaya luar biasa untuk bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk salah satu pelaku dari perbuatan yang diungkap. Akan tetapi tidak semua tindak pidana umum dan tindak pidana khusus dapat melibatkan saksi pelaku yang bekerjasama. Hanya pada tindak pidana pada kasus-kasus tertentu yang sifatnya sangat kasuistik sebagaimana yang dilakukan pada perkara a quo. Apabila perbuatan itu digunakan pada tindak pidana yang lain, semisalnya tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), maka dapat pula digunakan peran dari saksi pelaku yang bekerjasama untuk mengungkap. Perluasan syarat jenis tindak pidana, untuk menjadi saksi pelaku yang bekerjasama harus dengan tegas dan jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar tidak menimbulkan persoalan yuridis yang baru dan memiliki batasan-batasan syarat.

Idealnya tindak pidana yang dapat melibatkan saksi pelaku yang bekerjasama untuk digunakan masa akan datang (*ius constituendum*), adalah pada kasus-kasus tertentu. Merujuk pada beberapa konsep yang dapat mendukung penentuan syarat yang ideal yaitu di Amerika menurut Victim and Witness Protection Act of 1982 yaitu sebagai berikut: a) “Perkara yang bersangkutan merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan terorganisasi; dan 2) Kesaksian yang diberikan sangat penting untuk keberhasilan penuntutan sehingga tidak ada alternatif lain selain bekerjasama dengan saksi.”

Kemudian menurut Pedoman Whistle Blowing dan Justice Collaborator dari Transparency Internasional Cabang Indonesia memberikan syarat-syarat menjadi saksi pelaku adalah sebagai berikut :

- a. “Kasusnya harus signifikan
- b. Keterangan saksi sangat krusial untuk keberhasilan tuntutan
- c. Tidak ada alternatif lain untuk mengamankan keselamatan saksi
- d. Tidak ada alternatif lain untuk mengungkap kasus korupsi tersebut
- e. Disetujui oleh lembaga yang berwenang
- f. Dapat dibatalkan oleh hakim
- g. Disetujui oleh saksi
- h. Ada perjanjian perlindungan dan saksi harus mengembalikan seluruh dokumen perubahan identitas.”

Selanjutnya konsep yang dikemukakan oleh Hidayatullah mengenai syarat-syarat menjadi saksi pelaku yang bekerjasama terkhususnya karakteristik dari jenis tindak pidana , diantaranya:

- a. Tindak pidana tersebut menimbulkan ancaman bahaya atas keselamatan masyarakat atau menimbulkan korban dalam jumlah banyak.
- b. Tindak pidana tersebut menimbulkan kerugian dalam jumlah yang sangat besar sehingga mengancam perekonomian dan keuangan negara dan berdampak pada stabilitas keamanan, sosial dan politik.
- c. Tindak pidana yang dilakukan dengan cara terorganisasi sehingga sulit untuk mendapatkan alat bukti dalam rangka penegakan hukum.
- d. Tindak pidana yang dilakukan di beberapa wilayah hukum suatu negara sehingga sulit untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggungjawab tanpa bantuan justice collaborator.
- e. Tindak pidana yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan selaku pimpinan guna melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat. penyalahgunaan kekuasaan ini biasanya dilakukan dengan perintah rahasia sehingga sulit untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pada pimpinan tertinggi tanpa bantuan prang yang mendapat perintah.”

Menurut Hidayatullah bahwa saksi pelaku tidak diperuntukan untuk semua jenis tindak pidana melainkan hanya untuk tindak pidana serius dan terorganisir. Konsep mengenai pentingnya keterlibatan saksi pelaku juga diungkapkan oleh Supryadi Widodo Eddyono adalah dengan alasan sebagai berikut:

- a. “Sulitnya mengetahui siapa pelaku utama kejahatan
- b. Mereka yang mengetahui kejahatan terkait didalamnya dan mendapatkan keuntungan dari kejahatan itu sehingga sangat tidak mungkin melaporkannya kepada aparat yang berwenang
- c. Kebanyakan pelaku kejahatan menggunakan hubungan antara beberapa pelaku yang sulit untuk dibuktikan
- d. Sangat sulit bahkan tidak ada tempat kejadian perkara yang pasti atau minim bukti forensic untuk mengidentifikasi pelaku
- e. Bukti fisik dari kejahatan besar seperti dokumen transaksi dan aset yang dibeli dengan hasil korupsi dapat disembunyikan, dihancurkan, dialihkan atau dipercayakan kepada orang lain
- f. Pelaku merupakan orang yang berkuasa sehingga dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mencampuri penyidikan, mengidentifikasi para saksi atau menghalangi saksi bekerjasama dengan aparat penegak hukum
- g. Aparat penegak hukum baru mengetahui tindak pidana ini lama setelah terjadi sehingga sulit untuk menemukan alat bukti.”

Karakteristik jenis tindak pidana diatas menunjukkan tidak semua tindak pidana dapat menerapkan saksi pelaku, namun hanya pada kasus-kasus pidana yang memenuhi syarat. Sebagaimana salah satu syarat diterapkannya peran saksi pelaku pada tindak pidana umum dikarenakan prinsip utamanya adalah saksi pelaku yang bekerjasama tersebut memang memiliki peran penting dalam mengungkap tindak pidananya.

Menggaris bawahi syarat-syarat tersebut diatas, maka bagi penulis syarat yang relevan dan dapat dipedomani pada pembaharuan UU 31 Tahun 2014 yang akan datang adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang dilakukan adalah meliputi jenis tindak pidana khusus maupun umum.
- b. Tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir dan bersifat serius yang mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat, kekacauan publik, runtuhnya nilai-nilai demokrasi dan terancamnya stabilitas supremasi penegakan hukum.

- c. Tindak pidana yang memiliki ancaman sanksi pidana yang serius dengan akibat yang ditimbulkan dampaknya meluas.
- d. Bukan pelaku utama dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama.
- e. Sifat pentingnya keterangan dari Terdakwa.
- f. Memiliki peran yang lebih ringan dari pelaku yang lain (berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP).
- g. Sulitnya ditemukan alat bukti dalam perkara dan pelaku mengetahui seluruh rahasia mengenai kebenaran atas tindak pidana yang dilakukan.
- h. Mengakui kesalahannya dan bersedia bekerjasama dengan penegak hukum (plea bargaining).
- i. Penegak hukum sudah tidak ada cara lain untuk mengungkap tindak pidana tersebut.
- j. Adanya ancaman dari pihak lain terhadap nyawa pelaku dan keluarganya yang sedang dan akan menerangkan kebenaran sesungguhnya.

Diyakini bahwa syarat-syarat demikian membantu aparat penegak hukum untuk menyatukan perspektif dalam menagani keterlibatan saksi pelaku yang bekerjasama. Oleh karena itu perluasan tersebut dapat menjadi rekomendasi pada perubahan undang-undang yang baru maupun pada KUHP yang baru.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Bahwa berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Pertama: menunjukkan bahwa Majelis hakim dalam mengkualifikasi jenis tindak pidana yang disyarat Pasal 28 Ayat (2) UU 31 Tahun 2014 adalah dengan memperhatikan penjelasan Pasal 5 Ayat (2) yaitu tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Terdakwa Eliezer dan Keluarganya dalam ancaman. Sehingga interpretasi hakim bahwa atas posisi Terdakwa Eliezer atas perbuatan yang dilakukan Layak ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama; dan 2) Atas dasar ketidakjelasan dan kekosongan hukum tersebut, penulis menginterpretasi syarat-syarat Pasal 28 UU 31 Tahun 2014 dan SEMA 4 Tahun 2011 bahwa tindak pidana umum yang memenuhi syarat juga dapat melibatkan saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana perkara pembunuhan berencana. Akan tetapi harus ketentuan syarat yang tegas dan jelas direvisi kembali dalam perubahan undang-undang selanjutnya.

Dari hasil penelitian ini disadari ada penemuan hukum yang perlu penulis rekomendasikan sebagai berikut: 1) Perlunya diatur kembali atau direvisi UU 31 Tahun 2014 tentang syarat-syarat menjadi saksi pelaku yang bekerjasama, agar keterlibatannya dapat diterapkan pada jenis pidana yang memenuhi syarat bukan hanya pada tindak pidana khusus melainkan juga tindak pidana umum dengan memberikan batasan; dan 2) Perlunya pengaturan mengenai saksi pelaku yang bekerjasama diatur dalam RUU KUHP sebagai aturan umum yang menjadi kekuatan aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan menggunakan peran saksi pelaku yang bekerjasama.

REFERENSI

- Ahmad Rifai. 2023. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- agustini, N., & Purwanti, N. P. (2016). Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 Kuhp Tentang Pembunuhan Berencana pada Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas Di Bali. *Universitas Udayana*, 53(9), 1689–1699.
- Aminanto, K. (2017). *Politik Hukum Pidana: Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jember Katamedia.
- Ayu Diah & Ni Nengah. (2018). *Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Berkerja Sama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan*

- Pidana. *E-Journal Hukum*.
- Bahrudin Machmud, dkk, Reposisi Kedudukan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal USM Law Review*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021, Magister Ilmu Hukum, Universitas Semarang, Semarang, 2021.
- Chazawi, A. (2004). *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa, Cet. Ke-3, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta*.
- Contoh Kasus Justice Collaborator. (2023). *Kompas.Com*. https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/08/10/04000071/Contohkasusjusticecollaborator#Google_Vignette
- Farhan, Z. N., Guntara, D., Abas, M., & Dewi, S. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan Dengan Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/Pn. Jkt. Sel. *Rechtscientia: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 3(1), 151–171.
- Hidayattullah, 2021. *Fisoloji Justice Collaborator*, CV. Penerbit Qiara Media, Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2017. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, cet-18.
- Muhaimin, D. (2020). *Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-Ntb: Mataram*.
- Muhammad, H. (2019). *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Unimal Press.
- Mulyadi, L. (2014). *Perlindungan Hukum Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(3).
- No Title. (2023a). *Www.Google.Com*. <https://www.google.com/search?q=nama+lengkap+sambo+dalam+kasus+brigadir+j&eq=nama+lengkap+sambo+dalam+kasus+&aqs>
- No Title. (2023b). *Tempo.Co*. <https://nasional.tempo.co/read/1672224/kaleidoskop-2022-lika-liku-tebongkarnya-pembunuhan-brigadir-yosua>
- Osak, W. T., Karisoh, F. M., & Lengkong, N. L. (2023). Yurisdiksi Universal Dalam Mengadili Kejahatan Terorisme Menurut Hukum Pidana Internasional. *Lex Crimen*, 12(3).
- Situmeang, S. M. T. (2021). *Buku Ajar Krimonologi*. PT Rajawali Buana Pusaka.
- Sudikno Mertokusumo. 2020. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Supriyadi W. Eddiyono. 2008. *Masa Depan Perlindungan Whistleblower dan Peran LPSK, Koalisi Perlindungan Saksi*, Jakarta
- Teguh Sulistia. 2011. *Hukum Pidana Horizon Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *KPK dan Kewenangan Menetapkan Status Justice Collaborator*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta.
- Topo Santoso. *Urgensi Pembenahan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mewujudkan Good Governance*, Karya Ilmiah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, PUSLITBANG, Jakarta, 2011
- Totok Sugiarto, et. al, *Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 KUHP dalam Perspektif Justice Collaborator*, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 26, No. 1, Juni 2023
- Waranaey Tomoty Osak, et. al, *Yuridiski Universal dalam Mengadili Kejahatan Terorisme Menurut Hukum Pidana Internasional*, *Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Jurnal Lex Crimen*, Vol. XII, No. 3, Tahun 2023.
- Undang-Undang dan Internet
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collabortor) dalam Pengungkapan Tindak Pidana Tertentu.

Peraturan Bersama Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: M.Hh11.Hm.03.02.Th.2011, Nomor: Per045/A/Ja/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: Kepb-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.